

BAB III

GAMBARAN UMUM RESORT KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Resort kota Palembang

Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian. Dari Terbentuknya Poldapolda maka terbentuklah Satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes), Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes).

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Resort kota) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Resort kota juga memiliki 13 Satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boombaru Palembang.

Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Resort kota Palembang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Budi Cahyosiswanto, Yang mengepalai beberapa bagian dan Satuan dengan jumlah Personil Resort kota \pm 1.940 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran. Ada 14 polsek kota dan polsek kota psk Boom Baru, yang terdiri dari 8 polsek kota berstatus urban dan 6 polsek kota berstatus plural.

Menurut Bapak Agus Syaputra selaku Kbo Lantas (kepala pembinaan dan operasional lalu lintas), beliau menceritakan bahwa berdirinya Resort kota Palembang ini dikenal dengan “Pertukaran Guling” yakni bahwa ada sebuah perusahaan yang mengadakan kerjasama kepada Mabes Polri, pada awalnya Resort kota Palembang ini berdiri dan terletak di seputaran Jln. Kol Iskandar lalu kemudian berpindah ke Jln. K.H.A Bastari Seberang Ulu Jakabaring sekitar tahun 2000, dikarenakan sebuah perusahaan tersebut ingin membeli/memiliki tanah yang berada di Jln Kol. Atmo tersebut untuk dibangunnya perusahaan baru, maka dari itu Mabes Polri dan Perusahaan tersebut mengadakan negosiasi dan terciptalah kesepakatan yang akhirnya perusahaan tersebut membangun gedung baru Resort kota Palembang yang kini berada di jakabaring dengan kapasitas yang lebih


bagus, sedangkan tanah yang ada di jalan Kol. Iskandar tersebut diambil alih oleh perusahaan tersebut.

B. Struktur Organisasi Resort kota Palembang

Struktur Organisasi Resort kota Palembang mengacu pada Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Struktur organisasi merupakan hal penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagaian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Berikut struktur organisasi Resort kota Palembang

STRUKTUR ORGANISASI RESORT KOTA PALEMBANG

TAHUN 2018-2019



Sumber : Dokumen Bagian Humas Resort kota Palembang 2018-2019

C. Visi dan Misi Resort kota Palembang

Pada sebuah organisasi/lembaga/instansi yang bergerak dibidang hukum tentunya memiliki pandangan untuk menentukan tujuan dan arah gerak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya semuanya terangkum dalam visi dan misi Resort kota sebagai berikut:¹

VISI

Terwujudnya pelayanan Kantibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

MISI

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

¹ Sumber: Resort kota Kota Palembang, pada tanggal 16 November 2018

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

D. Pelaksanaan Fungsi Resort kota

Adapun pelaksanaan fungsi Resort kota ialah sebagai berikut² :

1. Pelaksanaan fungsi Intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
2. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanaan swakarsa dalam

² Sumber: Resort kota Kota Palembang, pada tanggal 02 Agustus 2018

rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.

3. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Pelaksanaan fungsi Shabara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, Patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan ujuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan VIP.
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsilaboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

E. Tugas Pokok Kepolisian

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakkan hukum dalam rangka menjamin terlaksanannya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Untuk itu, Palembang sebagai pengemban fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat³

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Tugas Resort kota Palembang

Resort kota Palembang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Resort kota Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.⁴

F. Peranan dan Fungsi Kepolisian Cabang Binmas

Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai AZAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada Satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Binmas”.⁵

Pengembangan tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perUndang-Undangan serta

⁴ Sumber: Resort kota Kota Palembang, pada tanggal 02 Agustus 2018

⁵ Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Reskrimum/> pada tanggal 16 November 2018

norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.⁶

1. Fungsi Binmas Polri

Fungsi Binmas adalah sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat.⁷

2. Peranan Binmas Polri

Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan :⁸

- Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

- Pengarah dan penggerak masyarakat

⁶Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Binmas/> pada tanggal 16 November 2018

⁷Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Binmas/> pada tanggal 16 November 2018

⁸Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Binmas/> pada tanggal 16 November 2018

Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

- Pemberdaya potensi masyarakat

Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

G. Peranan dan Fungsi Kepolisian Cabang Sat Reskrim

1. Fungsi Reserse Polri

Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi

Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai PuSat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).⁹

2. Peranan Reserse Polri

– Sistem Operasional Polri¹⁰

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/ melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

– Sistem Peradilan Pidana

• **Sebagai Penyelidik**

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.

⁹ Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Reskrimum/> pada tanggal 16 November 2018

¹⁰ Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Reskrimum/> pada tanggal 16 November 2018

Seorang penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

- **Sebagai Penyidik**

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum

yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.¹¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa:

Pasal 2A¹²

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
- b. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata Satu atau yang setara;
 - c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - f. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyelidik yang berwenang melakukan

¹¹ Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Reskrimum/> pada tanggal 16 November 2018

¹² **Pasal 2A** Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

H. Kasus Tawuran Antar pelajar di Kota Palembang Tahun 2015-2017

Tabel 3.1

No	Waktu Terjadinya	Keterangan
1.	6 Juli 2015	Tawuran kembali terjadi di Jln. Penghubung 2 kelurahan antara 7 dan 10 ulu sebrang ulu 1 di tepian dermaga sungai musi jembatan ampera Palembang, tawuran di picu karena tidak terima terserempet motor.
2.	15 Agustus 2015	Dua kelompok Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) terlibat <u>tawuran</u> di Jalan Pangeran Ratu, tepatnya didepan Halte Trans Musi KPU Sumsel, Jakabaring, Palembang, Sabtu (15/8/2015), sekitar pukul 11.30. Kelompok pelajar yang terlibat <u>tawuran</u> ini dari SMP Negeri 48 dengan SMP Negeri 44. Akibat peristiwa tersebut, Satu pelajar SMP

		Negeri 44, Bagus Okaraihan (14) warga Jalan KH Azhari, Lorong Keramat, Kecamatan SU I, Palembang harus dilarikan ke rumah sakit RK Charitas, lantaran mengalami pendarahan di bagian kepala akibat terkena lemparan batu.
3.	25 Januari 2016	Kali ini, tawuran kembali pecah dan mengakibatkan setidaknya enam orang mengalami luka-luka. Keenam orang yang menjadi korban aksi tawuran yang pecah di Jalan Segaran tepat di Jerambah Geledok 9 Ilir (Perbatasan antara 9 Ilir dan 13 Ilir).
4.	17 Agustus 2017	Usai didata oleh petugas Pol PP, 26 pelajar yang berhasil diamankan petugas saat <u>tawuran</u> di BKB Palembang usai upacara HUT RI, Rabu (17/8/2017), diberi hukuman. Dengan menanggalkan seragam sekolah yang dikenakan, mereka berbaris dan disuruh menyanyikan salah Satu lagu nasional.
5.	Maret 2017	Tawuran antar dua kelompok remaja sepak bola ultras mania dan singa mania

		di simpang Polsek ilir barat I berakhir di sukarami, permasalahannya dipicu saling olok dan saling dukung tim kesebelasan masing-masing, mengakibatkan Satu korban meninggal dunia.
6.	20 Juni 2017	dua kelompok remaja terlibat tawuran. Kali ini di Jl Noerdin Padji Lr Perjuangan. Kejadiannya, Sabtu pukul 23.30 WIB. Dalam bentrok fisik itu, seorang korban tewas. Korban, Ma (18). Enam tersangka berhasil diringkus jajaran Unit Ranmor Resort kota Palembang.

Sumber : Resort kota Palembang